

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Ketentuan batas minimal usia perkawinan di Indonesia sesuai dengan Undang-undang perkawinan yang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana pada batas usia perkawinan yang diatur sebelumnya, bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki usia 19 tahun, telah diubah menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Oleh sebab itu batas minimal usia perkawinan di Indonesia mengalami pendewasaan yakni pada batas minimal usia perempuan.
2. Pendewasaan usia perkawinan dalam kacamata *maqasid syariah fil munakahat* dipandang sebagai langkah antisipasi atau pencegahan agar implikasi negatif dapat diminimalkan dalam rangka menjaga diri dari rusaknya eksistensi jiwa dan keturunan. Apabila usia perkawinan diabaikan maka dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap pasangan suami isteri dan anak-anaknya secara fisik, psikologi dan sosiologis, sehingga menimbulkan problem sosial yang pada akhirnya akan menjadi penyakit masyarakat dan bahkan dapat mengganggu stabilitas masyarakat dan negara.

## **B. Saran**

1. Ketentuan pasal yang menyatakan bahwa usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun hendaklah dijadikan sebagai patokan terbaik dalam setiap pelaksanaan perkawinan, khususnya kepada para hakim di Pengadilan Agama yang kerap menangani kasus dispensasi perkawinan. Sehingga ketetapan batas usia yang sudah diperbaharui tidak hanya menjadi pajangan yang tidak memiliki dampak dan pengaruh terhadap tujuan dan cita-cita dari pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang batas minimal usia perkawinan di Indonesia.
2. Melakukan perubahan batas usia perkawinan di Indonesia memang hal yang sangat penting karena sudah menjadi kebutuhan rakyat Indonesia, dan jelas dalam perubahannya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang secara nyata mampu mendorong perubahan tersebut. Akan tetapi perubahan tersebut hendaklah tidak serta merta dijadikan sebagai perubahan final yang tidak dapat diubah kembali, karena seiring perkembangan zaman tentu akan semakin banyak lahirnya masalah-masalah baru yang tentunya dapat mempengaruhi setiap peraturan undang-undang yang ada. Oleh karena itu, kepada pihak pemerintah agar selalu siap sedia dalam mencari dan menerima masukan-masukan positif dari masyarakat untuk membawa arah hukum di Indonesia kearah yang lebih jelas dan pasti.